



Insun medal

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321  
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 815/Dikbud, Tanggal 24 Maret 2015



**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD**

**TAMAN KANAK-KANAK**

**(TK)**

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 202 59 872

Nama : **TK PGRI TUNAS MULYA**

Alamat : Sirnamulya, No. 27, Ds. Sirnamulya

Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang - Jawa Barat

Tgl, bln, thn berdiri : 22 Mei 2006

Nama Kepala Sekolah : **EMBIN SARTISAH, S.Pd**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 25-03-2018.

Sumedang, 24-03-2015

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195904171980031006





# **PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 421.10/Kep 815/Dikbud/2015

### **TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "TK PGRI TUNAS MULYA"**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang : 1. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
- a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
  - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PGRI**

Alamat : Jl. Angkrek. No. 99 Kel Situ  
Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

No. NPSN : 202 59 872

Nama : **TK PGRI TUNAS MULYA**

Alamat : Sirnamulya, No. 27, Ds. Sirnamulya  
Kec. Sumedang Utara,  
Kab. Sumedang - Jawa Barat

Tgl, bln, thn berdiri : 22 Mei 2006

Nama Kepala Sekolah : **EMBIN SARTISAH, S.Pd**

**KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal **25-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

**KETIGA** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 24 Maret 2015

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195904171980031006